

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA TENTANG DAYA PAKSA (*OVERMACHT*)

Budayawan Tahir*

Universitas Narotama

Abstract

Criminal liability is stipulated two exceptions for non-criminal perpetrators caused by the non-fulfillment of subjective requirements of criminal liability caused by the personal will of the perpetrator. In general there are two reasons in which the offender can not be subject to criminal responsibility is the reason for forgiving where the reason is the perpetrator of a crime is a person who permanently disabled his life as stated in Article 44 of the Criminal Code and justification in which the offender committed a crime because of circumstances forcing and because orders of the Law as set forth in Article 48 of the Criminal Code and 49 paragraphs 1 and 2 of the Criminal Code. Basically this forgiving reason need not be proven by a psychiatrist enough there is recognition from the general public that the offender is a person who permanently disabled his soul.

Pendahuluan

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai suatu anggota masyarakat, sedangkan tujuan dari hukum antara lain mengadakan keselamatan, ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Masing-masing anggota masyarakat tentunya mempunyai berbagai kepentingan. Kepentingan-kepentingan inilah yang sering menimbulkan adanya konflik dalam masyarakat, diakibatkan dalam mencapai kepentingan tersebut diperlukan suatu upaya untuk melaksanakannya yang pada akhirnya saling berbenturan dengan kepentingan anggota masyarakat lainnya, untuk mengatur dan menyelesaikan konflik tersebut. Hukum harus difungsikan agar keseimbangan di antara berbagai kepentingan dapat diwujudkan.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang, perbuatan hukum yang akan terjadi, dan alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.

Kehidupan masyarakat berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat lebih modern. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat itu selalu berubah. Terjadinya perubahan ditunjang dengan adanya inovasi-inovasi baru di bidang pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan yang cepat terhadap kehidupan masyarakat.

Perubahan yang terjadi dengan cepat pada kehidupan masyarakat itu tidak hanya membawa dampak positif, melainkan juga bisa membawa dampak negatif. Dampak negatif ini timbul karena masyarakat kurang mampu secara tepat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan zaman.

Ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku juga cenderung mendorong masyarakat melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan aturan tata tertib dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga menentukan pola tingkah laku yang menyebabkan timbulnya tindak pidana. Namun adapula pihak yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian oleh orang lain disebabkan oleh kondisi yang memaksa baik itu karena situasi yang genting yang dapat membahayakan dirinya maupun atas dasar suatu pembelaan diri dari ancaman kejahatan sehingga mendorong dirinya untuk melanggar ketentuan hukum yang berakibat kerugian bagi orang lain. Ketentuan mengenai daya paksa (*overmacht*) diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 49 ayat 1 dan 2 KUHP.

Tentang Pembagian *Overmacht* Dalam Hukum Pidana.

Pengertian *overmacht* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “tidaklah dapat dihukum barangsiapa telah melakukan sesuatu perbuatan di bawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di negara Indonesia, tidak dapat ditemukan lain ketentuan pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah dirumuskan secara demikian singkat seperti ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 48 KUHP tersebut diatas, di mana pembentuk undang-undang itu sedikit pun telah memberikan penjelasannya tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *overmacht* tersebut, seolah-oleh setiap orang itu telah mengetahui atau harus sudah dapat mengetahui arti yang sebenarnya dari perkataan *overmacht* itu (Lamintang, 1997:427)

Istilah daya paksa sebenarnya sudah mencakup istilah didorong oleh daya paksa. Istilah tindakan (*feit*) adalah dalam pengertian yang luas, yaitu bukan saja dalam pengertian tindakan material (perbuatan fisik), tetapi juga tindakan pasif. Selain daripada itu, dalam istilah tindakan, tercakup keseluruhan kejadian-kejadian yang kompleks, yaitu merupakan perpaduan dari unsur-unsur kesalahan, bersifat melawan hukum, sikap kelakuan, akibat dan faktor-faktor lainnya yang turut mempengaruhinya seperti dalam rumusan delik (Kanter dan Sianturi, 2002:271).

Hazewinkel-Suringa (Lamintang, 1997:427) bahwa apa sebenarnya *overmacht* itu, apa sebabnya ia telah membuat sesuatu hukuman menjadi tidak dapat dijatuhkan, dan apakah yang dimaksudkan terakhir ini berkenaan dengan perbuatannya atau berkenaan dengan pelakunya, adalah tetap tidak jelas.

Jonkers (Utrecht, 1980:350) menyatakan bahwa “Istilah dorongan berhubungan dengan bidang kejiwaan, sedangkan paksaan berhubungan dengan bidang badaniah. Kemudian dengan menghubungkan istilah daya paksa dengan istilah *gedrogen* (didorongkan)”.

Menurut Memorie van Toelichting (Kanter dan Sianturi, 2002:273) bahwa daya paksa adalah suatu kekuatan, dorongan, atau paksaan yang tidak dapat dilawan/dielakkan.

Menurut Pompe (1984:126) bahwa keadaan darurat dibagi tidak atas 3 golongan seperti di atas, tetapi hanya 2 golongan saja, yaitu:

- a. Di mana ada konflik antara kepentingan dan kewajiban,
- b. Di mana ada konflik antara dua kewajiban.

Para sarjana yang beraliran modern yang di dalam kitab pelajaran mereka telah membahas masalah “*overmacht*” itu secara berturut adalah van HAMEL (1895), Profesor NOYON-LENGEMEYER (1895), SIMONS (1904), GEWIN (1907), ZEVENBERGEN (1924), Mr. VOS (1936), van HATTUM dan van BEMMELEN (1953) dan terakhir adalah Mr. HAZEWINKEL-SURINGA.

Van Hamel menyatakan bahwa tekanan *overmacht* itu dapat bersifat absolut dan dapat pula bersifat relatif. Paksaan yang bersifat absolut dapat merupakan paksaan secara fisik dan dapat pula merupakan paksaan psikis. Paksaan yang bersifat relatif merupakan paksaan psikis dalam arti luas, yang berupa keinginan-keinginan dan pemikiran-pemikiran yang telah bekerja demikian rupa, hingga ia mempengaruhi orang, yaitu untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu. Paksaan secara psikis itu dapat dipandang sebagai absolut yaitu apabila paksaan tersebut adalah demikian kuatnya, hingga segala kegiatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu kegiatan pada orang yang dipaksa itu menjadi ditiadakan. Daya paksa merupakan alasan pembenar sebab jika dalam hal hukum masih tetap dipertahankan, maka disitu ternyata bahwa tata hukum atau menghendaki supaya orang mempunyai keberanian yang luar biasa. Pompe dan Jonkers antara lain yang berpendapat demikian, (Lamintang, 1997:428).

Menurut Simons bahwa harus dipisahkan antara daya paksa sempit dan keadaan darurat. Dalam hal yang pertama, disitu tidak ada kesalahan (alasan pemaaf) sedangkan dalam hal yang kedua yang hapus ialah sifat melawan hukum perbuatan (alasan pembenar). Yang berpendapat demikian antara lain Noyon-Lengemeyer dan Hazewinkel-Suringa, (Moeljatno, 2008:154).

Van Hattum berpendapat bahwa dalam Pasal 48 hanya ada alasan pemaaf. Perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya bisa dimaafkan karena pengaruh daya paksa. Terhadap perbuatan-perbuatan yang jelas tidak bersifat melawan hukum, jangan dimasukkan dalam Pasal 48 KUHP; oleh karena tidak dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu, dapat ditetapkan dengan ajaran sifat melawan hukum yang material. Hanya yang

tidak mengakui ajaran ini terpaksa memasukkan perkara-perkara yang demikian ke dalam Pasal 48 tersebut. Menurut van Hattum, dalam daya paksa yang sempit orang yang melakukan perbuatan tidak dapat bebas menentukan kehendaknya, akibat adanya tekanan psikis yang biasanya datang dari orang lain, tetapi ada kalanya juga karena keadaan.

Pembagian daya paksa (*overmacht*) terdiri dari 3 bagian yaitu sebagai berikut:

a. Paksaan Mutlak

Dalam hal siterpaksa (pelaku tindak pidana) tidak dapat bertindak lain, selain apa yang dipaksakan kepadanya. Bagi terpaksa tiada persoalan pilihan. Daya-daya yang dapat memaksakan seseorang untuk bertindak secara terpaksa dapat berupa paksaan badaniah, atau karena paksaan rohaniah.

Menurut Jonkers (Bambang Poernomo, 1994:195) *overmacht* yang absolut yaitu orang yang mengalami sesuatu yang tidak dapat dilawan karena pengaruh yang dialami baik yang bersifat kejasmanian maupun kejiwaan.

Contoh-contoh yang termasuk dalam bentuk daya paksa antara lain ialah:

- 1) Seekor kerbau yang menubrukkan seseorang kepada pagar, sehingga pagar itu roboh/rusak.
- 2) Seseorang yang diangkat oleh orang kuat, lalu dilemparkan kepada seorang wanita, sehingga wanita itu cidera/merasa sakit atau luka.
- 3) Tangan seorang dipegang, lalu dipaksa membubuhkan tanda tangannya, sehingga terjadi pemalsuan tanda tangan,
- 4) Seseorang yang dihipnotis, sehingga orang itu melakukan tindakan yang tidak senonoh didepan umum, misalnya memaki-maki, telanjang, memperlihatkan gambar porno dan lain sebagainya (Kanter dan Sianturi, 2002:273).

Dalam hal seperti diuraikan di atas, para sarjana pada umumnya berpendapat, bahwa kejadian-kejadian itu tidak termasuk dalam pengertian “daya paksa” menurut Pasal 48 KUHP, karena ratio dari pasal tersebut bukan untuk menyelesaikan hal-hal semacam ini. Jadi untuk penyelesaian kejadian-kejadian seperti ini tidak diperlukan Pasal 48 KUHP. Dalam hal ini pelaku tindak pidana/terpaksa tidak lebih dari “suatu alat belaka” yang tidak mempunyai kehendak (Utrecht, 1980:351).

b. Paksaan Relatif

Jonkers (Bambang Poernomo, 1994:195) bahwa daya paksa yang relatif yaitu orang yang mengalami pengaruh yang tidak mutlak akan tetapi paksaannya tidak dapat/usah dilawan.

Paksaan relatif secara teoritis ada persoalan pilihan, walaupun pilihan itu lebih condong kepada dipikirkan oleh pemaksa. Atau dapat dikatakan, bahwa jika kepada siterpaksa dipersoalkan pilihan tersebut, tiada dapat diharapkan bahkan tidak diharuskan daripadanya untuk memilih yang lain selain dari apa yang telah ia lakukan sesuai dengan kehendak pemaksa. Dengan kata lain kehendak pemaksa yang dilakukan oleh siterpaksa. Sedangkan siterpaksa akan melakukan kehendak sendiri, ia akan mendapat

perlakuan yang merugikan dirinya yang tidak dapat dihindarinya, (Kanter dan Sianturi, 2002:274).

Dalam hal daya paksa lebih bersifat kejiwaan, tetapi baik berdasarkan hal yang layak menurut perhitungan, maupun berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, siterpaksa wajib tidak melakukan sesuatu yang dipaksakan kepadanya atau siterpaksa wajib mengelakkan daya paksa itu.

c. Keadaan Darurat

Kejadian-kejadian yang berhubungan dengan keadaan darurat, sering dijumpai mendalihkan Pasal 48 KUHP sebagai usaha untuk tidak dipidanya seseorang petindak (siterpaksa). Dibandingkan dengan bentuk paksaan relatif, perbedaannya ialah pada keadaan darurat, sebelum siterpaksa melakukan tindakan, memilih sendiri di antara dua atau lebih tindakan yang dilakukannya.

Berdasarkan rumusan mengenai *overmacht* yang terdapat dalam Memorie van Toelichting di atas, didalam perkembangan selanjutnya pembentuk undang-undang telah mengakui tentang adanya tiga macam peristiwa pokok, di mana suatu *overmacht* dapat terjadi. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah:

- 1) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik,
- 2) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis dan
- 3) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut dengan *noodtoestand* yaitu suatu keadaan di mana terdapat:
 - a) Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain, contoh dua orang yang terdampar masing-masing berpegang pada sebatang kayu pengapung, yang hanya dapat mengapungkan satu orang saja. Salah seorang mendorong lepas seorang lainnya untuk menyelamatkan dirinya.
 - b) Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum yang satu dengan suatu kepentingan hukuman. Contoh pada saat-saat penjaga wissel kereta api harus memindahkan wissel kereta api, seekor macan hendak menerkamnya, karenanya ia lari terburu-buru untuk menyelamatkan jiwanya. Saat tersebut kereta api datang dan menyebabkannya ke luar dari rel.
 - c) Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain. (Lamintang, 1997:428).

Menurut van Bemmelen (Lamintang, 1997:441) bahwa secara perlahan-lahan badan-badan peradilan di dalam maupun di luar negeri telah memperluas pengertian *overmacht* itu hingga termasuk pula ke dalamnya yaitu semua peristiwa di mana terdapat suatu keadaan terpaksa untuk satu dan lain kepentingan.

Simons menyatakan bahwa tentang apa sebabnya sesuatu perbuatan yang telah dilakukan dalam suatu keadaan darurat itu membuat pelakunya tidak dapat dihukum, pada dasarnya terdapat beberapa paham yaitu:

- 1) Bahwa didalam suatu keadaan darurat itu yang telah dilakukan telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang melanggar hukum.
- 2) Bahwa pelakunya tidak dapat dihukum oleh karena perbuatan yang telah ia lakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
- 3) Bahwa perbuatan yang telah dilakukan di dalam suatu keadaan darurat itu membuat pelakunya tidak dapat dihukum oleh karena sifatnya sebagai perbuatan yang terlarang telah ditiadakan, walaupun perbuatannya itu sendiri tetap bersifat melanggar hukum (Kanter dan Sianturi, 2002:276).
- 4)

Van Hattum berpendapat bahwa suatu perbuatan yang telah dilakukan di dalam suatu daya paksa atau di dalam suatu keadaan darurat itu tetap bersifat melanggar hukum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, oleh karena pada diri pelakunya itu tidak terdapat unsur kesalahan, (Lamintang, 1997:448).

Pendapat para sarjana tentang daya paksa perlu dilakukan penajaman analisis secara akademis (ilmiah) mengenai batasan-batasan daya paksa (*overmacht*) itu sendiri sebab secara umum daya paksa (*overmacht*) dalam hukum pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum tetapi disisi lain tidak dapat pula di pidana dan jika hal tersebut ternyata dilakukakan secara tidak tepat maka perbuatan daya paksa (*overmacht*) tetap dapat dijatuhkan hukuman pidana bagi pelakunya. Permasalahan yang timbul terkait dengan daya paksa (*overmacht*) adalah batasan perbuatan untuk mengukur sebuah kesalahan dari pelaku itu sendiri serta dalam kondisi waktu dan tempat yang seperti apa untuk menyatakan perbuatan tersebut adalah daya paksa (*overmacht*).

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana

Pendapat yang memisahkan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana pertama-tama dianut oleh seorang sarjana hukum pidana Jerman, Herman Kantorowicz. Ini disebut dan diperkenalkan oleh Moeljatno dalam Pidato Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1955 yang berjudul "Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana." (Andi Zainal Abidin, 1981:9)

Menurut Kantorowicz, untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pembuat (*Strafvorasserzungen*) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*strafbare handlung*), laku sesudah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya *schuld* atau kesalahan subyektif pembuat. (Andi Hamzah, 2007:98)

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari

sudut kemampuan bertanggung-jawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab (pidana)-kan. (Tisnaamidjaja, 1987:58)

Kemampuan bertanggungjawab tidak diatur secara jelas dalam KUHP. KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggungjawab ini terdapat di dalam ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyatakan kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena sebagai berikut:

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya.

Keadaan ini menunjuk pada suatu keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, imbisil, bisu tuli sejak lahir dan lain-lain.

2. Jiwanya terganggu karena suatu penyakit.

Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, kisteria, melankolia, gila dan lain-lain. (Tongat, 2006:6).

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara,
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan, dan
- c. Tidak terganggu karena terkejut, hynotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam dan lain sebagainya. Dalam perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. (Kanter dan Sianturi, 2002:249).

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat,
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. (Andi Hamzah, 2007:137).

Kesalahan merupakan masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dapat dicela. Dengan demikian seseorang mendapat pidana, tergantung pada dua hal:

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum (unsur obyektif).

- b. Terhadap pelakunya ada unsur kesengajaan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (unsur subyektif).

Kesalahan merupakan penilaian normatif terhadap tindak pidana, pembuatnya dan hubungan keduanya, yang dapat disimpulkan pembuatnya dapat dicela, karena sebenarnya dapat berbuat lain, jika tidak ingin melakukan tindak pidana. Setara dengan dapat berbuat lain adalah telah berbuat yang tidak diharapkan dan berbuat sesuatu yang sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan normatif menyebabkan ukuran dapat dicelanya seseorang berada di luar dari diri orang itu sendiri. Dicela atau tidak yang bersangkutan diukur dari bagaimana umumnya reaksi orang yang sepadan dengan pembuat ketika menghadapi keadaan yang sama. Dengan demikian, kesalahan diukur dari pencelaan masyarakat atas umumnya sikap batin yang demikian ketika melakukan tindak pidana, (Chairul Huda, 2005:78).

Kesalahan adalah merupakan unsur dari tindak pidana (di samping juga merupakan unsur dari pertanggung-jawaban pidana). Kesalahan diartikan sebagai suatu perbuatan yang di dalamnya ada ketercelaan tertentu misalnya salah atau tidaknya terdakwa Pasal (158 KUHAP), terdakwa bersalah (Pasal 183, Pasal 189, Pasal 193 KUHAP), kesalahan terdakwa (Pasal 191 KUHP), dalam hal ini belum jelas apakah dolus atau culpa. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak dengan suatu kehendak mengenai kelanjutan perbuatannya atau akibatnya. Ditinjau dari sudut moral atau kesusilaan masyarakat maka ia akan berarti hubungan batin dari seseorang dengan kelakuannya dan/atau akibat kelakuan itu. Hal itu seharusnya dapat dihindari, tetapi ia tetap melakukannya untuk mana ia dicela dari sudut kesadaran kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat. (Kanter dan Sianturi, 2002:161).

Menurut Pompe (Martiman Prodjohamidjojo, 1997 :33) menyatakan: Kesalahan mempunyai ciri sebagai hal yang dapat dicela dan pada hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum. Hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum di dalam hukum positif, berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan, yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan oleh orang adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana krena telah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu, (Chairul Huda, 2005:68).

Menurut van Hamel (Martiman Prodjohamidjojo, 1997 : 33), menyatakan bahwa:

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Penentuan kemampuan terhadap perbuatan - perbuatan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa *toerekenings vastbaarheid* mengandung pengertian kecakapan.

Roeslan Saleh (1982:82) menyatakan bahwa “dilihat dari masyarakat” menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan, dulu orang berpandangan psikologis mengenai kesalahan seperti juga pembentuk WvS Belanda, sekarang pandangan normatif.

Suatu peristiwa pidana itu tidak hanya berwujud sebagai suatu perbuatan saja, melainkan dapat juga berwujud sebagai suatu kejadian (peristiwa) yang dapat menimbulkan hukuman (pidana). Jadi seseorang itu dapat saja dituntut untuk bertanggung jawab atas suatu kejadian itu bukanlah akibat dari perbuatannya dan terjadinya pun sama sekali di luar kehendaknya bila:

1. Kejadian tersebut menimbulkan korban atau kerugian bagi pihak lain,
2. Benda atau sesuatu yang menjadi sumber kejadian tersebut berada di bawah kekuasaan/tanggung jawab orang yang bersangkutan.
3. Penyebab kejadian atau peristiwa tersebut bukanlah hal yang luar biasa misalnya gempa bumi, bencana alam dan sebab-sebab lainnya yang tidak dapat diatasi oleh manusia.

Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi kita singkirkan. Celaan obyektif dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat menjadi celaan subyektif. Dalam hal ini pembuat dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela karena sebenarnya ia dapat berbuat lain jika ia tidak menghendaki seperti itu.

Kesimpulan

Paksaan relatif secara teoritis terdapat persoalan pilihan, walaupun pilihan itu lebih condong kepada dipikirkan oleh pemaksa, atau dapat dikatakan, bahwa jika kepada siterpaksa dipersoalkan pilihan tersebut, tiada dapat diharapkan bahkan tidak diharuskan daripadanya untuk memilih yang lain selain dari apa yang telah ia lakukan sesuai dengan kehendak pemaksa. Dengan kata lain kehendak pemaksa yang dilakukan oleh siterpaksa. Sedangkan siterpaksa akan melakukan kehendak sendiri, ia akan mendapat perlakuan yang merugikan dirinya yang tidak dapat dihindarinya.

Berpijak dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa *overmacht* pada dasarnya tetap memiliki dua bentuk daya paksa (*overmacht*) yaitu daya paksa

(*overmacht*) absolut dan daya paksa (*overmacht*) relatif. Paksaan yang bersifat absolut dapat merupakan paksaan secara fisik dan dapat pula merupakan paksaan psikis. Paksaan yang bersifat relatif merupakan paksaan psikis dalam arti luas, yang berupa keinginan-keinginan dan pemikiran-pemikiran yang telah bekerja demikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi seseorang, yakni dapat melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu.

Paksaan secara psikis itu dapat dipandang sebagai absolut yaitu apabila paksaan tersebut adalah demikian kuatnya, hingga segala kegiatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu kegiatan pada orang yang dipaksa itu menjadi ditiadakan. Daya paksa merupakan alasan pembenar sebab jika dalam hal hukum masih tetap dipertahankan, maka disitu ternyata bahwa tata hukum atau menghendaki supaya orang mempunyai keberanian yang luar biasa.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1981. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Djambatan, Jakarta.
- _____, 1995. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung.
- Bambang Poernomo, 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung.
- Leden Marpaung, 2005. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjodjo, 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Paradya Paramitha, Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1982. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- Tongat, 2006. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press, Malang.